

**HUKUMAN KEBIRI DALAM PERATURAN PEMERINTAH
PENGGATI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DITINJAU DARI HUKUM
ISLAM**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister
Studi Islam



Oleh:

Muhamad Basir, S.H.I., M.Ag.

NIM: 1400018009

Konsentrasi Hukum Islam

**PROGRAM MAGISTER STUDI ISLAM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2018**



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
PROGRAM PASCASARJANA

Walisongo 3-5 Semarang. Telp/fax: 024-7614454,70774414

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap : **Muhamad Basir**
NIM : 1400018009
Judul Penelitian : **Hukuman Kebiri Dalam
Peraturan Pemerintah Penggati Undang-
undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Perlindungan Anak Ditinjau Dari Hukum
Islam**
Program Studi : Studi Islam
Konsentrasi : Hukum Islam

menyatakan bahwa tesis yang berjudul:

**HUKUMAN KEBIRI DALAM PERATURAN PEMERINTAH
PENGGATI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DITINJAU DARI HUKUM
ISLAM**

secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
PASCASARJANA**

Jl. Walisongo 3-5, Semarang 50185, Indonesia, Telp.- Fax: +62 24 7614454,

Email: pascasarjana@walisongo.ac.id, Website:

<http://pasca.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN TESIS

Tesis yang ditulis oleh:






Nama lengkap : **Muhamad Basir**

NIM : 1400018009

Judul Penelitian : **Hukuman Kebiri Dalam
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak
Ditinjau Dari Hukum Islam**

telah dilakukan revisi sesuai saran dalam Sidang Ujian Tesis pada tanggal 27 Juli 2018 dan layak dijadikan syarat memperoleh Gelar Magister dalam bidang Studi Islam

Disahkan oleh:

Nama lengkap & Jabatan	Tanggal	Tanda tangan
Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag. Ketua Sidang/Penguji	23/4 2019	
Dr. H. Mashudi, M. Ag. Sekretaris Sidang/Penguji	22/4 2019	
Dr. H. Ali Imron, M. Ag. Pembimbing/Penguji	21/5 19.	
Dr. H. Nur Khoirin, M. Ag. Penguji 1	23/4 19.	
Dr. H. Abu Rokhmad, M. Ag. Penguji 2	22/4 2019	



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
PASCASARJANA**

Jl. Walisongo 3-5, Semarang 50185, Indonesia, Telp.- Fax: +62 24
7614454,

Email: pascasarjana@walisongo.ac.id, Website:
<http://pasca.walisongo.ac.id/>

Semarang, 1 Juli 2018

NOTA DINAS

Kepada Yth.

**Direktur Pascasarjana
UIN Walisongo
di Semarang**

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Muhamad Basir, S.H.I., M.Ag.**
NIM : 1400018009
Konsentrasi : Hukum Islam
Program Studi : Studi Islam
Judul : **Hukuman Kebiri Dalam Peraturan Pemerintah
Penggati Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016
Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari
Hukum Islam**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,

Dr. H. Ali Imron, S.Ag., S.H., M.Ag
NIP: 197307302003121003

ABSTRACT

Rampant cases of sexual violence against children in Indonesia, is seen as a serious threat by the Government. In this case, the State has a responsibility to protect the nation from the threat of any generation in any form, no exception sexual violence against children. Issue No 1 Year 2016 Perppu About child protection, originally set forth in law No. 23 Of 2002 shield cover Children, providing additional penalties for the perpetrators of the pemberatan sexual violence against children in the form of chemical castration sanctions. As for the formulation of the problem in this thesis is: first, what is the basic concept of the Government in issuing Perppu No. 1 year 2016 about castration penalty. Second, how the Views of Islamic law against Perppu No. 1 year 2016 about castration penalty. This study uses qualitative methods, with this type of research libraries (library research), research was carried out by using either the literature, books, records, and reports the results of previous research and the juridical-normative approach. Based on the deliberations of this thesis can be found the results of the research are as follows: first, the sanctions meted out to the perpetrators of sexual violence against children not yet giving the effect of deterrent and haven't been able to prevent the occurrence of violence in a comprehensive manner children against sexual, so need to immediately change the law No. 23-year 2002 on child protection, as amended by law No. 35-year 2014 About the second amendment in the law No 23 of the year 2002 on the protection of children . Second, in Islamic law there are differences among scholars regarding the punishment of the perpetrators of sexual violence against castration against children.

Key Words: *Castration Penalty, Perppu, Islamic Law.*

ABSTRAK

Maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia, dipandang sebagai ancaman yang serius oleh Pemerintah. Dalam hal ini, Negara memiliki tanggung jawab penuh untuk melindungi setiap generasi bangsa dari ancaman dalam bentuk apapun, tidak terkecuali kekerasan seksual terhadap anak. Dikeluarkannya Perppu No 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, yang semula diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak, memberikan pemberatan hukuman tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang berupa sanksi kebiri kimia. Adapun rumusan masalah dalam tesis ini adalah: *Pertama*, Apa konsep dasar Pemerintah dalam mengeluarkan Perppu No 1 Tahun 2016 tentang hukuman kebiri. *Kedua*, Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Perppu No 1 Tahun 2016 tentang hukuman kebiri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu dan pendekatan yuridis-normatif. Berdasarkan pembahasan tesis ini maka dapat ditemukan hasil penelitian sebagai berikut: *Pertama*, sanksi yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, sehingga perlu segera mengubah Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. *Kedua*, dalam Hukum Islam terdapat perbedaan dikalangan ulama mengenai hukuman kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Kata Kunci: Hukuman Kebiri, Perppu, Hukum Islam.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas *taufiq* dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Studi Islam (S2) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan tesis ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan tesis ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Yang terhormat Prof. Dr. Ahmad Rofiq, M.A. selaku Direktur Pascasarjana UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Ali Imron, M. Ag. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan tesis ini.
3. Bapak Dr. Abu Rokhmad, M. Ag. yang selalu meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan penulis baik secara *on-line* maupun *on-site* dalam proses penyelesaian tesis ini.
4. Pimpinan Perpustakaan Pusat dan Pascasarjana yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan tesis ini.
5. Para Dosen Pengajar di lingkungan Magister Studi Islam Pascasarjana UIN Walisongo, yang telah membekali berbagai

pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan tesis.

6. Kedua orang tua Bapak Wasdi dan Ibu Waryonah dan kakak Sri Murni Badriyah beserta Miftahuddin yang senantiasa memberikan dukungan dan restunya. Dan adik-adikku amal dan izil fariq untuk tetap semangat dalam belajar.
7. Istriku yang tercinta Nailussulakhah, yang selalu menemani dan memberikan motivasi sehingga terselesaikannya karya tulis ini.
8. Bapak KH. Drs. Ahmad Hadlor Ihsan dan keluarga yang senantiasa memberikan *wejangan* selama penulis di Pondok Pesantren AL Ishlah Mangkang.
9. Keluarga besar NRB-14 Bapak Muhib, Pak Rohim, kang Kris, Kang Anwar, Kang Iwan, Kang Lutfi, Kang Amar, Pak Mashadi, Mba laila, Bu Laila, Mba Iis, Mba Isti, Mba nai, Mba ilmi yang memberi inspirasi, tempat bercerita, tempat berbaur dalam suka-duka yang akan menjelma sebagai sebuah memori terindah dan tidak terlupakan. Semoga semua sukses dan senantiasa dalam naungan ridla Allah SWT. Amin.
10. Keluarga gatoloco yang ada di Ais Bapak Dosen Ulil Firdau dan Kyai Sa'dullah yang selalu mau berbagi ilmu dan pengalamannya.
11. Kepada keluarga besar Pondok Pesantren Al Ishlah dan seluruh santri Pondok Pesantren Al Ishlah yang selalu

memberikan nasihat dan motivasi agar terselesaikannya tulisan ini.

12. Kepada keluarga besar UKM Persaudaraan Setia Hati Terate UIN Walisongo yang telah memberikan palajaran akan kehidupan dalam kekeluargaan.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, namun penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 1 Juli 2018

Penulis

Muhamad Basir, S.H.I., M.Ag.

MOTTO

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ¹

¹ Muhammad Abdul Baqi Az Zarqoni, *Mukhtashor Al Maqosiul Hasanah*, (Bairut: Maktab Islami, 1989), 184.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya. Pedoman transliterasi dalam Tugas Akhir ini meliputi :

1. KONSONAN

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
1	ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
2	ب	ba	B	be
3	ت	ta	T	te
4	ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
5	ج	jim	j	je
6	ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
7	خ	kha	kh	ka dan ha
8	د	dal	d	de
9	ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
10	ر	ra	r	er
11	ز	za	z	zet
12	س	sin	s	es
13	ش	syin	sy	es dan ye
14	ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
15	ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
16	ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
17	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
18	ع	‘ain ‘	koma terbalik (di atas)

19	غ	Gain	g	ge
20	ف	Fa	f	ef
21	ق	qaf	q	ki
22	ك	kaf	k	ka
23	ل	lam	l	el
24	م	mim	m	em
25	ن	nun	n	en
26	و	wau	w	we
27	ه	Ha	h	ha
28	ء	hamzah'	apostrof
29	ي	ya	Y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau *monoftong* dan vocal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya sebagai berikut:

كَتَبَ dibaca *kataba*

فَعَلَ dibaca *fa'ala*

ذُكِرَ dibaca *zükira*

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dan huruf, transliterasi lainnya berupa gabungan huruf, yaitu:

يَذْهَبُ dibaca *yažhabu*

سُعِلَ dibaca *su'ila*

كَيْفَ dibaca *kaifa*

هَوَّلَ dibaca *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa *harakat* dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, contoh:

قَالَ dibaca *qāla*

قَاتِلْ dibaca *qāla*

يَقُولُ dibaca *yaqūlu*

4. Ta Marbuṭah

Translitasinya menggunakan :

- a. *Ta marbuṭah* yang mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya *h*.

Contoh : طَلْحَةٌ dibaca *talḥah*

- b. Sedangkan pada kata yang terakhir dengan *ta marbuṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbuṭah* itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ dibaca *raudat ul atfāl*

5. Syaddah

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab di lambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* dalam transliterasi ini tanda

syaddah tersebut di lambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا dibaca *rabbanā*

نَزَّلَ dibaca *nazzala*

الْبِرِّ dibaca *al- Birr*

الْحَجِّ dibaca *al- Hajj*

نَعَّمَ dibaca *na ‘‘ama*

6. Kata SANDANG

Transliterasi kata sandang dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

- a. Kata sandang diikuti huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh : الرَّحِيمِ dibaca *ar-rahīmu*

- b. Kata sandang diikuti huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

Contoh : الْمَلِكِ dibaca *al-maliku*

Namun demikian, dalam penulisan Tugas Akhir penulis menggunakan model kedua, yaitu baik kata sandang diikuti oleh

huruf *syamsiah* ataupun huruf *al-Qamariah* tetap menggunakan *al-Qamariah*.

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* di transliterasikan dengan *apostrof*, namun itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu terletak di awal kata, ia tidak di lambangkan karena dalam tulisan arab berupa *alif*. Contoh:

تَأْخُذُ وَ نَاءُ dibaca *ta'khuzūna*

النَّوْءُ dibaca *an-nau'*

شَيْءٌ dibaca *syai'un*

أَنَّ dibaca *inna*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf*, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain. Karena ada huruf atau *harakat* yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

مِنْ اسْتِطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا dibaca *manistaṭā'a ilaihi sabilā*

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ dibacawa *innallāha lahuwa*
khairurrāziqīn

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila mana diri itu di dahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ dibaca *wa mā Muhammadun illā rasūl*

وَلَقَدْ رَأَىٰ بِأَلْفِ الْمُؤْمِنِينَ dibaca *wa laqad ra'āhu bi al-ufuq al-mubīn*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi Arab Latin (Versi Internasional) ini perlu di sertai dengan pedoman *tajwid*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	0
PERNYATAAN KEASLIAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	v
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xvi

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Tinjauan Penelitian	6
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan.....	11

BAB II. KONSEP HUKUMAN KEBIRI DALAM PERSPEKTIF PERPPU DAN HUKUM ISLAM

A. Hukuman Kebiri Dalam Perspektif Perppu	13
1. Pengertian Hukuman Kebiri	13
2. Manfaat dan Madharat Hukuman Kebiri	14
3. Pengaturan Hukuman Kebiri dalam Perppu	18
B. Hukum Kebiri Dalam Perspektif Hukum Islam.....	22
1. Sejarah Hukuman Kebiri	22
2. Konsep Hukuman Kebiri.....	25
3. Pengaturan Hukuman Kebiri Dalam Islam.....	26

BAB III. PRO DAN KONTRA HUKUMAN KEBIRI DALAM PERPU NO 1 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

A. Historitas Pengantar Hukuman Kebiri	34
1. Sanksi Pidana Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pengaturan hukum terkait dengan kekerasan seksual.....	34
2. Sanksi Pidana dalam UU No.23 Tahun 2002	35
3. Sanksi Pidana dalam UU No.35 Tahun 2014	36
4. Sanksi Pidana dalam Perppu No. 1 Tahun 2016.....	38
B. Subtansi Pengaturan Hukum Kebiri dalam Perppu No 1 Tahun 2016	40
1. Latar Belakang Lahirnya Perppu Nomor 1 Tahun 2016	42
2. Materi Muatan Perppu Nomor 1 Tahun 2016.....	42
3. Penetapan Perppu Menjadi Undang-Undang	46
C. Akibat Lahirnya Perppu No 1 Tahun 2016.....	47
1. Aspek Legislasi Perppu.....	49
2. Menimbang Efek Jera.....	50

BAB IV. ANALISIS HUKUMAN KEBIRI DALAM PERPPU NO 1 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

A. Dasar Pertimbangan Pemerintah Dalam Mengeluarkan Perppu No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23 Tahun 2002	56
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perppu No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002	62

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Banyak kasus dan kejadian yang menimpa beberapa anak atau perempuan yang menjadikan hidupnya tidak nyaman dan akhirnya merasa bahwa keberadaanya tidak pantas untuk menjalani hidup. Contohnya adalah kasus pelecehan seksual atau pemerkosaan. Oleh karena itu pemerkosaan menjadi salah satu bentuk kejahatan yang berat dan sanksi yang diberikan oleh negara tidak ringan atau dalam kategori berat.¹ Pemerkosaan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai tingkatan paling tinggi dan mengundang tumbuhnya *fear of crime* yaitu ketakutan pada kejahatan dalam masyarakat.²

Semakin maraknya kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak beberapa waktu lalu yaitu yang disebut dengan tindak pedofilia. Tindakan tersebut dipandang sangat mengkhawatirkan, karena dampak yang timbul terhadap korbannya adalah seperti trauma, rasa malu, pandangan penyimpangan mengenai hal yang berkonotasi seksual, terluka atau bahkan penyakit menular akibat

¹ Suryono Ekotama, dkk, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), 96.

² Mulyana W. Kusumah, *Kejahatan dan Penyimpangan Dalam Perspektif Kriminologi*, (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1988), 47

penyimpangan seksual, hal ini telah dianggap sangat meresahkan bagi orang tua, dimana anak-anak dijadikan sebagai sasaran.³

Dampak dari kasus pedofilia sangat besar, dimana korban yang masih anak-anak dan membutuhkan perlindungan justru mendapatkan perilaku penyimpangan. Sanksi bagi pelaku tindak pidana pedofilia dalam hukum Pidana Indonesia sebagai dasar hukum yang berlaku, yaitu pasal 294 KUHP dan menurut Undang- Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sudah ditetapkan, namun kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak justru semakin meningkat tiap tahunnya.

Tindakan tersebut bisa terjadi dimana saja, kapan saja, dilakukan oleh orang terdekat atau orang asing sekalipun sehingga korbannya tidak hanya satu bahkan bisa mencapai puluhan. Dalam Hukum Pidana Indonesia memang sudah ditentukan sanksinya.

Apabila melihat dari sudut pandang lain, hukuman yang sudah ditetapkan apakah dapat memberikan efek jera dan dipandang setimpal dengan perbuatan si pelaku yang membunuh keceriaan dan psikologi anak-anak.

Saking bencinya publik dengan kasus pedofilia dan kejahatan seksual yang terjadi di Tanah Air, sekelompok pihak mengusulkan hukuman kebiri atau kastrasi bagi pelakunya. Ide ini terbit dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian

³ Biro Hukum, *Informasi dan Persidangan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan*
roinfohumas@kemenkopmk.go.id, diakses pada tanggal 13 Desember 2017

Pendidikan Nasional. Pengebirian berdampak pada penghilangan dorongan seksual sehingga para pedofil bisa dicegah untuk memangsa korban baru.

Dalam dunia medis, pengebirian dilakukan dengan dua cara, yaitu pembedahan dan suntikan kimiawi. Kebiri dengan pembedahan, yakni pengangkatan (amputasi) testis sebagai tempat produksi hormon testosteron. Cara ini sudah ditinggalkan di dunia modern karena dianggap menentang HAM.⁴

Sedangkan cara kedua, dengan menyuntikkan cairan kimiawi yang memusnahkan libido seksualnya. Kedua model kebiri ini sama-sama melumpuhkan fungsi organ vital laki-laki dalam hal seksualitas. Namun, untuk jenis suntikan kimiawi, ada yang hanya bersifat sementara dan bisa pulih kembali.

Namun, pada hakikatnya, dalam kitab-kitab turats (klasik) hukum Islam, mayoritas ulama mengharamkan kebiri untuk manusia. Di antaranya, Imam Ibnu Abdil Bar dalam *Al Istidzkar* (8/433), Imam Ibnu Hajar Al Asqalani dalam *Fathul Bari* (9/111), Imam Badruddin Al 'Aini dalam *'Umdatul Qari* (20/72), Imam Al Qurthubi dalam *Al Jami' li Ahkam Alquran* (5/334), Imam Shan'ani dalam *Subulus Salam* (3/110), serta ulama-ulama fikih lainnya. Ibnu Hajar al Asqalani dan Syekh Adil Matrudi dalam *Al Ahkam Al Fiqhiyyah Al Muta'alliqah bi Al Syahwat* bahkan menyebut haramnya kebiri untuk manusia sudah menjadi ijmak ulama.

⁴<http://nasional.kompas.com/read/2016/05/26/18093221/bagaimana.penerapan.hukuman.kebiri.ini.penjelasan.pemerintah> diakses tanggal 12 Januari 2018 pukul 17.57

Selain ulama klasik, mereka yang kontra soal hukuman kebiri ini juga berasal dari kalangan kontemporer, seperti Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Asosiasi Pondok Pesantren Jawa Timur, serta kalangan ulama kontemporer lainnya. Mereka berdalil, kebiri berarti mengubah fisik manusia, melanggar HAM, dan melahirkan jenis hukum baru yang tak pernah dikenal dalam konsep Jinayah Islamiyah.

Para ulama yang mengharamkan kebiri berdalil dengan hadis Ibnu Mas'ud RA yang mengatakan, "Dahulu kami pernah berperang bersama Nabi SAW sedang kami tidak bersama istri-istri. Lalu, kami bertanya kepada Nabi SAW, 'Bolehkah kami melakukan pegebirian?'. Maka Nabi SAW melarangnya." (HR Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Ibnu Hibban).

Dari pernyataan tersebut kemudian lahir suatu pandangan mengenai hukuman pedofilia dengan memberikan sanksi kebiri. Hukuman kebiri sudah ditetapkan beberapa negara Eropa dan sebagian negara Asia sebagai upaya menekan timbulnya korban.

Berdasarkan masalah diatas penulis tertarik untuk membahas lebih dalam tentang hukum kebiri sebagaimana diatur dalam Perppu No 1 Tahun 2016 ditinjau dari hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Konsep Dasar Pemerintah dalam mengeluarkan Perppu No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002?
2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap Perppu No 1 Tahun

2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui konsep dasar pertimbangan Pemerintah dalam mengeluarkan Perppu No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002?
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap Perppu No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan pemahaman bagi pembaca mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
 - b. Untuk menambah referensi, bahan literatur atau pustaka, khususnya dalam memahami Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang .
 - c. Dapat menjadikan dasar bahan kajian untuk penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam tentang permasalahan yang terkait.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan manfaat bagi semua kalangan masyarakat luas terutama setiap orang yang ingin memperdalam ilmu hukum di setiap perguruan tinggi di Fakultas Hukum.

- b. Memberikan wawasan kepada penulis dan dalam rangka meningkatkan disiplin ilmu yang akan dikembangkan sesuai dengan bidang studi yang merupakan mata kuliah pokok dan diperdalam lebih lanjut lagi melalui studi-studi yang serupa dengan disiplin ilmu tersebut.
- c. Memberikan sumbangan khususnya bidang ilmu hukum sehingga berfungsi untuk mengetahui tentang pandangan hukum Islam mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang khususnya Perppu No 1 Tahun 2016.
- d. Memberikan informasi dan masukan bagi para peneliti berikutnya yang ingin melakukan penelitian di bidang ini.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka berisi uraian tentang penelitian-penelitian sebelumnya, tentang persamaan-persamaan dan perbedaan. Setiap penelitian dan hasilnya berusaha ditempatkan dalam konteks *body of knowledge-nya*. Untuk itu peneliti perlu menjelaskan kepada pembaca dimana letak penelitian dan halaman-halaman yang berbeda.⁵

Dengan tinjauan pustaka ini penulis mendeskripsikan beberapa karya tulis yang masih ada relevansinya dengan judul tesis “Hukuman Kebiri Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau

⁵ Bagong Suyanto & Sutinah, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Kencana, 2009), 305

Dari Hukum Islam” ini. Beberapa karya dimaksud baik buku atau karya tulis antara lain:

1. Tesis yang berjudul “*Analisi Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku kekerasan Seksual Dalam Kajian Hak Asasi Manusia*” karya Fitriyani Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung 2017. Dalam karya tulis tersebut penulis mengemukakan bahwa hukuman kebiri di Indonesia pada prinsipnya didasarkan pada asas pembalasan, dengan kata lain menjadi dasar dari penjatuhan pidana tambahan sesuai perbuatannya, hukuman kebiri tidak sesuai dengan sistem pemidanaan di Indonesia karena tidak ada dalam Pasal 10 KUHP.⁶
2. Jurnal Putu Oka Bhismaning yang berjudul “*Analisis Hukuman Kebiri Untuk Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Pemidanaan Di Indonesia*” dalam hal ini, menurut penulis hukuman kebiri yang telah disahkan tersebut merupakan langkah baik dan tegas, walaupun hukuman tersebut tidak sesuai dengan sistem pemidanaan yang ada di Indonesia dan hukuman tersebut tidak tercantum dalam KUHP, karena hukuman kebiri tersebut termasuk perkembangan hukum dengan mengedepankan kemaslahatan.⁷

⁶ Fitriyani, “Analisis Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Dalam Kajian Hak Asasi Manusia,” (Tesis, Universitas Lampung, 2017)

⁷ Putu Oka Bhismaning, *Analisis Hukuman Kebiri Untuk Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Pemidanaan Di Indonesia*, (t.t.: Fakultas Hukum Universitas Udayana). Diakses 21 Agustus 2017

3. Jurnal karya Lidya Suryani Widayati yang berjudul “*Pengebirian Sebagai Upaya Perlindungan Anak Dari Kekerasan Seksual*” membahas tentang bagaimana sanksi tersebut ditinjau dari pemidanaan sebagai landasan filosofi dalam penjatuhan pidana.⁸

Dari beberapa literatur yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, penelitian dalam karya tulis ini berbeda dengan karya ilmiah sebelumnya.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti.⁹ Alasannya dalam mengkaji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) No 1 Tahun 2016 untuk melahirkan tinjauan hukum islam. Dimana akan muncul suatu temuan yang terfokus pada alasan-alasan terbentuknya PERPPU tersebut.

1. Jenis penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*Library Research*)¹⁰ yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan,

⁸Lidya Suryani Widayati, *Pengebirian Sebagai Upaya Perlindungan Anak Dari Kekerasan Seksual*, T.t, P3DI, 2, diakses 16 Februari 2017 Vol.VII.No.20/II/P3DI/Oktober/2015

⁹ Lexy L Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Cetakan Keempat Belas, Remaja Rosda Karya, 1919), 3.

¹⁰ Sutrisno Hadi, *Metode Reseach*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1987), 6.

membaca buku-buku, literatur dan menelaah dari berbagai macam teori yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini penulis membaca dan mengambil teori-teori dari buku yang berkaitan dengan masalah tersebut dan menyimpulkan hasil penelitian dari berbagai macam buku tersebut.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui alasan pembentukan PERPPU No 1 tahun 2016 dan dilihat dari sudut pandang Hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif artinya pendekatan dengan menggunakan undang-undang dan teori-teori.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengkaji dan menelusuri bahan-bahan pustaka terhadap PERPPU No 1 Tahun 2016, baik literatur primer maupun sekunder yang jadi penunjang dalam pemecahan pokok-pokok masalah. Adapun sumber datanya dapat dikategorikan menjadi dua yaitu:

a. Data Primer

Merupakan literatur yang langsung berhubungan dengan permasalahan penulisan yaitu berasal dari Al

Qur'an, hadis, pendapat para ulama, Undang-undang, PERPPU.

b. Data Sekunder

Yaitu sumber data yang diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian berupa buku, koran, karya tulis, jurnal dan artikel-artikel yang dapat mendukung dalam penulisan penelitian dan relevan dengan penelitian ini.¹¹

c. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui dokumentasi dengan cara penelusuran dan penelitian kepustakaan, yaitu mencari data mengenai obyek penelitian yang berkaitan.¹²

d. Metode Analisa Data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari data yang telah terkumpul. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan kajian penelitian, yaitu Hukuman Kebiri dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak ditinjau dari Hukum Islam.

¹¹ Muhammmad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 19.

¹² Suharsini Arikunto, *Prosedur Peneltian Suatu Pendekatan Praktek* (Ed.) Cet. 4, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 236.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menghasilkan suatu karya ilmiah yang baik perlu dipenuhi kaidah-kaidah yang sesuai dengan metode karya ilmiah. Pemberian sistematika dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman isi dari suatu hasil penelitian yang mempunyai bobot tertentu. Adapun sistematika yang penulis susun terdiri dari lima bab, yang dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran–lampiran yang di tempatkan setelah bab terakhir atau penutup, yaitu sebagai berikut:

Bagian muka memuat halaman depan yang memuat halaman judul, pernyataan keaslian, pengesahan, abstraksi, kata pengantar, motto dan daftar isi.

Bagian isi/ batang tubuh kerangka (teks) terperinci menjadi bab-bab, sub bab yang saling berhubungan. Adapun uraiannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian , tinjauan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan gambaran konsep hukuman Kebiri dalam pespektif Perppu dan hukum Islam.

Bab III berisi tentang pro dan kontra hukuman kebiri dalam perppu no 1 tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan cakupan historitas hukuman kebiri, substansi hukuman kebiri dalam perppu akibat lahirnya perpu.

Bab IV berisi tentang analisis hukuman kebiri dalam perppu no 1 tahun 2016 ditinjau dari hukum isalm dengan cakupan dasar pertimbangan penerapan perppu dan tinjauan hukum islam.

Bab V ini merupakan penutu dengan cakupan kesimpulan dari hasil penelitian, juga diberikan saran–saran yang diharapkan dapat menjadi pemecahan masalah bagi permasalahan yang akan di bahas dalam tesis ini.

Daftar pustaka adalah semua bahan–bahan atau referensi yang dipergunakan sebagai bahan penyusunan penulisan laporan meski masih banyak pustaka yang digunakan kiranya makin menambah bobot ilmiah hasil penelitian, asal tepat cara penggunaan atau pengungkapannya.

Lampiran merupakan salah satu bukti bahwa penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan aturan sesuai aturan di lembaga masing-masing Universitas. Sehingga lampiran ini dianggap penting dalam pembuatan karya tulis ini.

BAB II

KONSEP HUKUMAN KEBIRI DALAM PERSPEKTIF PERPPU DAN HUKUM ISLAM

A. Hukuman Kebiri Dalam Perspektif Perppu

1. Pengertian Hukuman Kebiri

Kebiri (disebut juga *al-ikhsha* atau kastrasi) adalah tindakan bedah dan atau menggunakan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan atau fungsi ovarium pada betina. Pengebirian dapat dilakukan baik pada hewan ataupun manusia. Ada dua macam kebiri yang diterapkan di berbagai negara, yaitu kebiri fisik dan kebiri kimiawi. Kebiri fisik dilakukan dengan cara mengamputasi testis pelaku pelaku paedofil sehingga membuat pelaku kekurangan hormon testosteron yang memengaruhi dorongan seksualnya.¹

Sementara itu kebiri kimiawi, berbeda dengan kebiri fisik, tidak dilakukan dengan mengamputasi testis. Kebiri kimiawi dilakukan dengan cara memasukkan bahan kimiawi antiandrogen, baik melalui pil atau suntikan ke tubuh seseorang dengan tujuan untuk memperlemah hormon testosteron. Secara sederhana, zat kimia yang dimasukkan ke dalam tubuh itu akan mengurangi bahkan menghilangkan

¹Jurnal, Muhammad Andi Dirgantara, *Analisis Yuridis Kebijakan Pemidanaan Dengan Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Pedofilia*, Vol.5.No.1, USUS Law Journal, 124. Diakses pada tanggal 12 April 2018

kemampuan ereksi, libido atau hasrat ksual. Hukuman kebiri kimia berupa suntik antiandrogen, Jika pemberian antiandrogen dihentikan, dorongan seksual dan fungsi ereksi seseorang akan muncul lagi.²

Pengertian Kebiri menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, kebiri memiliki arti sudah dihilangkan atau dikeluarkan (kelenjar testisnya pada hewan jantan) atau (dipotong ovariumnya pada hewan betina), atau dengan kata lain sudah dimandulkan.³ dari pengertian ini saja mungkin kita sudah merasa “risih” mendengarnya, apa gerangan jika seseorang yang hidupnya sudah dimandulkan, bagaimanakah kelanjutan hidupnya jika kelenjar testisnya sudah dihilangkan atau ovariumnya sudah dipotong. Tentunya seseorang yang diberikan hukum kebiri dia tidak mati, namun kesempurnaan hidupnya jelas tidak ada lagi.

Dari penjelasan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa hukum kebiri atau kastrasi adalah sebuah metode medis yang dilakukan untuk menghalangi fungsi testikel secara keseluruhan.

2. Manfaat dan Madharat Hukuman Kebiri

Presiden Jokowi bertindak reaktif dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2002. Perpu ini lebih dikenal dengan sebutan Perppu kebiri, hal

² <https://beritagar.id/artikel/sains-teknologi/apa-dan-bagaimana-kebiri-kimiawi-bagi-paedofil> diakses tanggal 03-09-2017

³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 656.

ini dikarenakan adanya pidana tambahan berupa pelaksanaan kebiri secara kimiawi dan pemasangan cip kepada pelaku tindak kekerasan seksual.⁴

Komisi Nasional HAM menilai pegebirian melanggar HAM. Pengebirian bukan solusi atas maraknya pemerkosaan. Meskipun hukum harus menimbulkan efek jera hukum tidak boleh melanggar prinsip kemanusiaan. Disamping itu, Perppu kebiri dinilai dibuat secara terburu-buru dan cenderung reaktif.⁵

Dari sudut pandang yang pro akan perppu ini, banyak *netizen* di dunia maya yang berkomentar positif dan mendukung dijalkannya segera perppu ini. Agar menimbulkan efek jera bagi tersangka pemerkosaan dan menjadi ancaman serius bagi para laki-laki yang berkeinginan melakukan tindak kekerasan seksual pada anak.⁶

Sebelum pengesahan perppu ini, telah marak dukungan kepada hukuman pegebirian kepada tersangka tindak kejahatan pedofilia ini. Dengan pegebirian ini diharapkan dapat menghiilangkan libido seksual, sehingga ketika keluar dari masa tahanan tersangka tak mengulangi kejahatan tersebut nantinya.

Akan tetapi hukuman kebiri dengan menyuntikan antiandrogen memiliki dampak negatif yaitu mengurangi kerapatan massa tulang sehingga berpotensi kepada

⁴<https://mahluklemah.wordpress.com/2016/05/31/mengukur-kesaktian-hukum-kebiri>, diakses tanggal 15 Januari 2018, 17:01wib

⁵ *Tajuk rencana kompas*, diakses tanggal 15 januari 2017, 14:02 wib

⁶<http://www.gresnews.com/berita/hukum/180285-perppu-kebiri-menghukum-pemerkosa-dengan-> . Diakses tanggal 15 Januari 2018

pengeroposan tulang (osteoporosis) dan resiko patah tulang. Zat ini juga mengurangi massa otot dan meningkatkan kadar lemak sehingga beresiko penyakit jantung dan pembuluh darah.

Disamping itu pengebirian secara kimiawai ini hanya bersifat sementara. Karena jika pemberian antiandrogen ini dihentikan, melalui jangka waktu tertentu dorongan seksual dan fungsi testis akan muncul kembali. Sehingga pengebirian bukan merupakan jalan akhir dalam upaya meredam nafsu pelaku kejahatan seksual, karena ketika masa tahanan pelaku selesai dan ketika efek antiandrogen berakhir, pelaku berpotensi mengulangi tindak kejahatan tersebut.

Berbagai pandangan juga menyoroti bahwa kekerasan seksual merupakan masalah kejiwaan bukan masalah hasrat libido semata. Hal ini dikarenakan seluruh manusia masing-masing memiliki hasrat libido. Permasalahan yang terjadi saat ini bukanlah mengenai libido tersebut, melainkan penyaluran hasrat tersebut secara benar atau tidak.

Hal ini sesuai dengan pandangan Komisioner Komisi Nasional Anti kekerasan terhadap perempuan, Mariana Amiruddin.⁷ Perppu ini dirasa tak memberikan solusi final. Karena kekerasan seksual, berdasarkan penelitian dan pengalaman yang terjadi di lapangan, bukan semata-mata akibat

⁷<https://www.komnasperempuan.go.id/pernyataan-sikap-komnas-perempuan-hukuman-kebiri-tidak-menjamin-efek-jera-bagi-pelaku-kekerasan-seksual-termasuk-perkosaan/> diakses tanggal 14 Januari 2018

dari reaksi libido, melainkan mengandung unsur kemarahan terhadap situasi sosial, ekonomi, atau politik pelaku.

Sesuai dengan konsideran Perppu tersebut, alasan penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan mencegah secara komprehensif kekerasan seksual terhadap anak. Efek pemberian suntikan kebiri adalah membuat hormon seseorang tidak normal. "Hormonal tidak seimbang, kerja otak terganggu, kerja tubuh juga terganggu. Semua terganggu.

Sebenarnya, hormonal terapi diberikan jika seseorang memang kekurangan hormon sesuai hasil pemeriksaan medis. Fungsinya untuk menormalkan hormon. Misalnya, orang yang merasa sakit karena estrogennya rendah diberi hormon estrogen. Sedangkan orang yang gelisah akibat hormon testosteronnya rendah ditambahkan testosteron.

Menurut Dr. Iwan, kebiri kimia berbahaya bagi kesehatan karena menyakiti seseorang. Sebab, orang dalam keadaan hormon normal dibuat tidak seimbang. "Sekarang hormon kita semua dalam batas-batas normal, kemudian ditambah, ya jadi tidak normal," ucapnya.⁸ Dr. Iwan juga mengatakan suntikan kebiri kimia tak lantas membuat seseorang tak melakukan pemerkosaan lagi. Juga tidak membuat pria jadi kemayu.

⁸ Wawancara dengan Dr. Iwan di Hotel @Hom Semarang pada tanggal 21 Desember 2017

3. Pengaturan Hukuman Kebiri dalam Perppu

Presiden Joko Widodo telah menandatangani peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perppu ini memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan seksual, yakni hukuman mati, penjara seumur hidup, maksimal 20 tahun penjara dan minimal 10 tahun penjara.

Perppu juga mengatur tiga sanksi tambahan, yakni kebiri kimiawi, pengumuman identitas ke publik, serta pemasangan alat deteksi elektronik. Perppu ini mengubah dua pasal dari UU sebelumnya yakni pasal 81 dan 82, serta menambah satu pasal 81A. Berikut ini isi dari Perppu Nomor 1 Tahun 2016:⁹

a) Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D¹⁰ dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau

⁹ Laskar Iqro, *Perppu Kebiri*, (Jakarta Timur: CV. Bagiz Grafika 2016), 3.

¹⁰ Pasal 76D dalam UU 23/2004 berbunyi "***Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.***"

membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
- (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan cip.
- (8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- (9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

- b) Di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81A

- (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.
 - (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
 - (3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- c) Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E¹¹ dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang

¹¹ Bunyi pasal 76E dalam UU 23/2004 berbunyi" *Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.*

yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
 - (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
 - (6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan cip.
 - (7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama- sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
 - (8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.
- d) Di antara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82A

- (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok.
- (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.¹²

B. Hukum Kebiri Dalam Perspektif Hukum Islam

1. Sejarah Hukuman Kebiri

a. Sejarah kebir di Tiongkok (RRC)

Sejarah hukum kebir telah pernah diberlakukan pada era kerajaan dulu, tepatnya pada masa kekaisaran Raja Tiongkok (RRC sekarang). Pada masa itu, kekaisaran Tiongkok mengharuskan seorang laki-laki untuk menjaga tempat tidurnya kaisar, para putri kaisar dan juga para selir-selir kaisar. Untuk menjaga dan menghindari agar tidak terjadinya perzinahan dengan para selir dan putrinya, kaisar memutuskan untuk menghilangkan atau memotong testis si lelaki tersebut. Seiring dengan perkembangan waktu, setiap pelaku kejahatan seksual yang ada dilingkungan kekaisaran tersebut diberi hukuman dengan cara testisnya di potong. Dari kebiasaannya ini lah pula, kebir menjadi suatu hukum yang sakral pada kekaisaran Tiongkok saat itu.

¹² Perppu No 1 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

Victor T Cheney menuliskan, praktik pengebirian di Tiongkok bisa terlacak sampai dua milenium sebelum masehi, yakni sampai Dinasti Hsia (2205 SM - 1766 SM). Awalnya, mereka yang dikebiri adalah para tahanan dari wilayah lain. Seiring berjalannya waktu, praktik kebiri malah dilakukan untuk mencapai status sosial di kerajaan.¹³

Mereka yang dikebiri kemudian menjadi orang kasim atau pelayan istana. Bahkan pelaut kenamaan, Laksamana Cheng Ho yang namanya begitu dihormati di wilayah Indonesia kini, adalah seorang kasim. Cheng Ho hidup pada masa Dinasti Ming, Abad 15 Masehi.

b. Sejarah kebiri di Eropa dan Timur Tengah

Berbeda lagi jika kita melihat sejarah kebiri yang pernah juga berlaku pada Eropa dan Timur Tengah. Namun kebiri memiliki makna yang lain, kebiri dianggap sebagai simbol kemenangan atau kekuasaan. Pada saat itu kebiri dilakukan setiap ada peperangan oleh pihak yang menang terhadap pihak yang telah dikalahkan. Artinya, setiap perang usai, maka pihak yang menang memotong penis prajurit yang telah mati dengan anggapan telah mendapatkan kekuasaan.

c. Sejarah kebiri di Mesir Kuno

¹³<https://kumbangpadi.blogspot.co.id/2015/10/sejarah-hukum-kebiri.html>, diakses tanggal 14 juni 2018

Di Mesir Kuno, Raja Merneptah dari Mesir membuat monumen di Karnak sekitar 1225 SM, dengan mencantumkan daftar 13.000 penis yang dipotong lewat pertempuran dengan suku Libya dan orang-orang Mediterania. Emaskulasi (pemotongan organ kelamin) dari musuh yang kalah perang dipandang sebagai penyempurnaan kemenangan.

d. Sejarah kebiri di masa Yunani Kuno

Pada masa Yunani dan Persia kuno, praktik kastrasi sudah dituliskan oleh sejarawan Herodotus (484-425 SM) dari Yunani. Herodotus mengisahkan Panionius yang mengkebiri budak dan kemudian menjual budaknya. Dia menjual orang terkebiri itu pada Ephesus dan Sardis, mereka dihargai orang karena kejujuran dan kesetiiaannya. Salah satu budak Panionius bernama Hermodotus, menjadi kepala kasim dari Xerxes (486-463).

e. Sejarah kebiri di Inggris

Di Inggris, Alan Turing yang dikenal sebagai sang pionir ilmu komputer juga dihukum kebiri kimiawi pada 1952. Soalnya, dia didakwa bersalah melakukan tindak homoseksualitas. Saat itu homoseksual merupakan perbuatan kriminal di Inggris. Saat ini hanya dikenal dua macam hukum kebiri yaitu kebiri secara fisik dan kebiri secara kimiawi. Perbedaannya adalah jika kebiri fisik langsung menghilangkan testisnya dengan cara operasi, sedangkan kebiri secara kimiawi yaitu memberi suntikan zat kimia pada

alat kelamin yang berfungsi menghilangkan hasrat seksualnya.

Dan telah ada beberapa negara yang sudah menerapkam hukum kebiri bagi warganya yang melakukan kejahatan seksual khususnya kejahatan seksual bagi anak, diantaranya yaitu Amerika Serikat, Israel, Argentina, Korsel dan beberapa negara lainnya.

2. Konsep Hukuman Kebiri

Kebiri adalah tindakan bedah dan atau menggunakan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan atau fungsi ovarium pada betina. Pengebirian dapat dilakukan baik pada hewan ataupun manusia.

Menghilangkan fungsi testis dapat dilakukan dalam dua cara, yakni dengan membuang testis ataupun melalui kebiri secara kimiawi. Akibat dari kebiri adalah pria akan menjadi mandul, serta dorongan seksualnya akan hilang.

Menurut pendapat Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Hassanudin AF menilai hukuman berat layak diberikan kepada para pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak. MUI pun mendukung pemerintah untuk mengeluarkan hukuman kebiri. Hassanudin menuturkan bahwa hukuman kebiri layak diberikan bagi mereka para pelaku kejahatan sesksual karena sudah meresahkan hingga saat ini. Hassanudin juga berpendapat bahwa dalam pandangan Islam hukuman kebiri termasuk dalam hukuman *ta'zir* atau tambahan. Hukuman *ta'zir*

boleh dikeluarkan dan diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan pemerintah.¹⁴

Sedangkan menurut Dana Choiruddin, S.H., M.H. selaku Dosen Hukum di Universitas Makassar, Beliau mengungkapkan bahwa tak selayaknya pemerintah menerapkan hukuman kebiri bagi warga masyarakatnya, hal tersebut didasari karena di dalam konsep Islam tidak mengenal hukuman kebiri.

Namun terlepas dari argument-argumen yang berisi dukungan terhadap diberlakukannya hukuman kebiri, pada dasarnya di dalam pandangan Islam dengan didukung beberapa alasan menyatakan bahwa menjatuhkan hukuman kebiri bagi manusia adalah haram hukumnya.


3. Pengaturan Hukuman Kebiri Dalam Islam

Pemeriksaan dalam bahasa Arab disebut *al wath`u bi al ikraah* (hubungan seksual dengan paksaan). Jika seorang laki-laki memerkosa seorang perempuan, seluruh fuqaha sepakat perempuan itu tak dijatuhi hukuman zina (*had az zina*), baik hukuman cambuk 100 kali maupun hukuman rajam.¹⁵

Dalil untuk itu adalah Alquran dan Sunnah. Dalil Alquran antara lain firman Allah SWT:

¹⁴http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam_nusantara/16/05/17/o7ba6r394-mui-dukung-hukuman-kebiri-bagi-pelaku-kejahatan-seksual, diakses tanggal 14 Januari 2018

¹⁵ Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' Al Jina`i Al Islami*, Juz 2 hlm. 364; *Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah*, Juz 24 hlm. 31; Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu*, Juz 7 hlm. 294; Imam Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab*, Juz 20 hlm.18



Artinya: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah[108]. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al Baqarah: 173)¹⁶

Ibnu Qayyim mengisahkan ayat ini dijadikan hujjah oleh Ali bin Abi Thalib ra di hadapan Khalifah Umar bin Khatthab ra untuk membebaskan seorang perempuan yang dipaksa berzina oleh seorang penggembala, demi mendapat air minum karena perempuan itu sangat kehausan.

Jika seorang wanita disetubuhi secara paksa, maka tidak ada hukuman had baginya, sesuai ayat, “Tetapi barangsiapa terpaksa, bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya.” (QS. Al-Baqarah :173). Tidak ada seorang ulama pun yang menyelisihinya, tetapi mereka berbeda pendapat tentang

¹⁶ Mushaf At Tanwir, *Al Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Gramasurya, 2010), 26.

wajibnya mahar baginya. Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat wajibnya mahar baginya, sedangkan menurut Abu Hanifah, tidak wajib mahar baginya.¹⁷

Orang yang menjadi korban pelacuran adalah orang yang dipaksa melakukan pelacuran atau orang yang menjadi korban perkosaan, terhadap mereka dapat ditentukan hak ganti kerugian berdasarkan *ta'zir*.

Ta'zir menurut bahasa berarti larangan, pencegahan, menegur, mencela, dan memukul.¹⁸ Secara syar'i ta'zir adalah hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya) yang wajib dilaksanakan terhadap segala maksiat yang tidak termasuk hudud dan kafarat, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah maupun hak pribadi. Ulama fikih juga mengartikan ta'zir dengan ta'dib (pendidikan).¹⁹

Fathi ad-Durani (Guru Besar Fikih di Universitas Damaskus, Suriah) mendefinisikan ta'zir adalah "hukuman yang diserahkan kepada penguasa untuk menentukan bentuk dan kadarnya sesuai dengan kemashlahatan yang menghendaki dan tujuan syarak dalam menetapkan hukum, yang ditetapkan pada seluruh bentuk maksiat. Perbuatan maksiat dapat berupa

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 578.

¹⁸ Abdul Azis Dahlan, et. al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jil. 5, cet. 4, (Jakarta : PT Icthar Baru van Hoeve, 2000), hlm. 1771 ; Mohs. Shukri Hanapi dan MOhd. Tajul Sabki Abdul Latib, *Kamus Istilah Undang-undang Jinayah Syari'ah (Hudud, Qisas dan Ta'zir)*, cet. 1, (Kuala Lumpur : Zebra Editions, 2003), hlm. 277.

¹⁹ Abdul Azis Dahlan, et. al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jil. 5, cet. 4,

meninggalkan perbuatan wajib, atau mengerjakan perbuatan yang dilarang, yang semuanya tidak termasuk dalam kategori hudud dan kafarat, baik yang berhubungan dengan hak Allah swt, berupa gangguan terhadap masyarakat umum, keamanan mereka, serta perundang-undangan yang berlaku, maupun yang terkait dengan hak pribadi.²⁰

Menjatuhkan hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia dan sejenisnya hukumnya haram Hal itu didasarkan 3 (tiga) alasan yaitu:

- 1) Hukum kebiri terhadap manusia di dalam syariat Islam adalah haram. Hukum tersebut disetujui oleh para ulama tanpa adanya perbedaan pendapat (*khilafiyah*) dikalangan fuqaha.

Berikut ini adalah hadits yang berisikan tentang larangan kebiri, yang berbunyi:

عن عبد الله رضي الله عنه قال كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَسَاءُ فَقُلْنَا أَلَا نُخْتَصِمِي فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ²¹ . وليس معنا

Artinya: Dari 'Abdullah RA dia berkata; Kami pernah berperang bersama Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam namun tidak mengikut sertakan istri-istri kami, lalu kami berkata: Wahai Rasulullah, tidakkah kami dikebiri? Namun Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam melarang kami melakukannya. (HR. Bukhori: 4615)

²⁰<http://dhieyanhrp30.blogspot.com/2014/01/pemeriksaan-dalam-perspektif-hukum-islam.html>, diakses pada 1 Juli 2018

²¹ Abi Abdillah Muhammad Ismail, *Shohih Bukhori*, (Bairut: DAru Ibnu Katsir, 2002), 1135.

urusan mereka. dan Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya Maka sungguhlah Dia telah sesat, sesat yang nyata.

Ayat tersebut menjelaskan tentang larangan kaum muslim untuk membuat suatu ketentuan baru apabila sudah ada ketentuan hukum yang telah ada dalam syariat islam. Maka dari itu menetapkan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual (pedofilia) adalah haram hukumnya, hal tersebut dikarenakan di dalam syariat islam telah ditetapkan tentang rincian hukuman tertentu bagi pelaku kejahatan seksual.

Adapun rincian hukuman untuk pelaku kejahatan seksual yaitu:

- a) Jika yang dilakukan pelaku kejahatan seksual adalah zina, makanya hukumannya adalah hukuman bagi pezina yakni hudud, yaitu dirajam jika sudah menikah (muhsan), dan dicambuk seratus kali jika belum menikah (ghairu muhsan).
- b) Jika yang dilakukan pelaku kejahatan seksual adalah liwath (homoseksual), maka hukumannya adalah hukuman mati.
- c) jika yang dilakukan pelaku kejahatan seksual adalah pelecehan seksual yang tidak sampai pada perbuatan zina atau liwath, maka hukumannya adalah ta'zir.

Dari pemaparan tersebut telah jelas bahwasannya hukuman bagi pelaku kejahatan seksual (pedofil) telah

ditetapkan di dalam syariat Islam, namun bila berbicara tentang hukum kebiri sebagai hukum ta'zir, adalah haram hukumnya. Hal tersebut dikarenakan dalam menetapkan hukuman ta'zir haruslah hukuman yang tidak dilarang oleh syariat Islam, sedangkan disini kebiri merupakan sesuatu yang telah dilarang atau tidak diperbolehkan dalam Islam, sehingga menjadikan kebiri sebagai hukuman ta'zir adalah tidak boleh (haram).

- 3) Metode kebiri terdapat dua macam, metode potong dan metode injeksi. Dan metode kedua ini yang sangat tidak diperbolehkan dalam islam, karena metode injeksi yakni dengan menyuntikkan hormone estrogen yang bisa mengakibatkan laki-laki yang dikebiri memiliki ciri-ciri fisik seperti perempuan. Sedangkan di dalam islam juga telah tegas mengharamkan laki- laki menyerupai perempuan atau sebaliknya perempuan menyerupai laki-laki.

Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas RA yang berbunyi:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن النبي ص.ل. المختئين من الرجال
والمترجلات من النساء²³

Artinya: Dari Ibnu Abbas RA berkata, Nabi SAW melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, dan perempuan yang menyerupai laki-laki. (HR. Bukhori no 5546).

²³ Abi Abdillah Muhammad Ismail, *Shohih Bukhori*,1411

Dari beberapa penjelasan mengenai pro dan kontra tentang hukum kebiri bagi pelaku kejahatan seksual (pedofil) tersebut, maka menurut hemat penulis adalah setuju dengan pendapat yang menyatakan bahwa hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual (pedofil) adalah tidak boleh (haram). Hal tersebut didasarkan pada beberapa dalil yang menjelaskan tentang haramnya kebiri bagi manusia dan beberapa kemudharatan manakala diterapkannya hukuman kebiri tersebut bagi manusia, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak pantasnya bagi suatu negara apalagi yang bernuansa Islam untuk memberlakukan hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual yang dalam hal ini adalah pelaku pedofil.

BAB III
PRO DAN KONTRA HUKUMAN KEBIRI DALAM PERPPU NO
1 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

A. Historitas Pengaturan Hukuman Kebiri

Menarik kembali sejarah perlindungan kekerasan seksual terhadap anak sebelum akhirnya ada hukuman kebiri, beberapa undang-undang yang pernah diterapkan oleh Indonesia, antara lain sebagai berikut:

1. Sanksi Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pengaturan hukum terkait dengan kekerasan seksual secara umum juga dapat diuraikan sebagai berikut:

"Barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau umurnya tidak jelas, bahwa ia belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun "(Pasal 287 ayat (1))¹

"Apabila perbuatan persetubuhan itu menimbulkan luka-luka atau kematian maka bagi sipelaku dijatuhkan hukuman penjara lima belas tahun, sebagai mana yang telah ditetapkan dalam pasal 291 KUHP. Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun (Pasal 292 KUHP)"²

¹ Andi hamzah, *KUHP&KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 115.

² R. Sugandhi, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta, t.p., t.t.)

Bila dicermati, pengaturan hukum kekerasan seksual dalam KUHP di atas ternyata tidak secara khusus atau tidak spesifik membahas kejahatan seksual terhadap anak. Disamping itu, kualifikasi perbuatan yang diatur juga tidak lagi relevan dengan faktual yang di alami oleh para korban kekerasan seksual dewasa ini. Artinya, diperlukan adanya pembaharuan hukum yang dapat disesuaikan dengan ragam kebutuhan hukum untuk melindungi korban kekerasan seksual dewasa ini.

2. Sanksi Pidana dalam UU No. 23 Tahun 2002

Sedangkan di dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada dua pasal yang mengatur tentang ancaman hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yaitu Pasal 81 dan Pasal 82, secara lengkap dapat diuraikan di bawah ini:

Pasal 81:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300. 000. 000, 00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

Pasal 82:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas)

tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300. 000. 000, 00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60. 000. 000, 00 (enam puluh juta rupiah). ”³

Meskipun dalam undang-undang ini telah ada pembahasan yang secara khusus terhadap peristiwa kekerasan seksual terhadap anak, namun hukuman berupa pidana penjara dan denda belum dapat memenuhi rasa keadilan bagi korban.

3. Sanksi Pidana dalam UU No. 35 Tahun 2014

Menimbang berat ringannya ancaman hukum yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 sebenarnya tidak ada perbedaan dengan ancaman sebagaimana diatur dalam Pasal 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yaitu ancaman hukuman pidana penjara selama 15 tahun serta ditambah dengan pidana tambahan berupa denda. Hal itu dapat diuraikan sebagai berikut:

Pasal 76E:

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Pasal 82 ayat (1):

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Pasal 82 ayat (2):

³ Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.⁴

UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian perbuatan cabul. Akan tetapi, kita dapat merujuk pada pengertian perbuatan cabul yang diberikan oleh R. Soesilo dalam bukunya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.⁵

Sebagaimana juga pernah dijelaskan dalam artikel Pasal untuk Menjerat Anak yang Lakukan Pencabulan, Ratna Batara Munti dalam artikel *“Kekerasan Seksual: Mitos dan Realitas”* menyatakan antara lain bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengenal istilah perbuatan cabul, yakni diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP.⁶

⁴ Undang-undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- Komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal*. (Bogor: Politeia, 1994), 212.

⁶ Hukumonline.com *“Kekerasan Seksual : Mitos dan Realitas”* melalui <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol2472/kekerasan-seksual-mitos-dan-realitas>. diakses pada Senin, 05 februari 2018.

Mengutip buku “*KUHP Serta Komentar-komentarnya*” karya R. Soesilo, Ratna menyatakan bahwa istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin. Misalnya, cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya. Menurut Ratna, dalam pengertian itu berarti, segala perbuatan apabila itu telah dianggap melanggar kesopanan/ kesusilaan, dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul.⁷

Oleh karena itu, jika seseorang memegang bokong anak dengan maksud memang untuk melakukan perbuatan cabul yang melanggar kesusilaan, yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak, maka orang tersebut dapat dipidana dengan Pasal 82 jo. Pasal 76E UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

4. Sanksi Pidana dalam Perppu No. 1 tahun 2016

Pada hakikatnya, sanksi pidana yang terdapat dalam Perppu No1 tahun 2016 merupakan sanksi pemberatan hukuman yang melengkapi sanksi pidana yang ada pada Undang-Undang No. 23 tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Karena itu, bila dicermati ada beberapa jenis sanksi pidana yang dalam Perppu No. 1 tahun 2016, antara lain sebagai berikut:

⁷ Hukumonline.com “Kekerasan Seksual : Mitos dan Realitas” melalui <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol2472/kekerasan-seksual-mitos-dan-realitas>. diakses pada Senin, 09 februari 2018.

- a. Pidana pokok berupa pidana penjara
- b. Pidana Pokok Berupa Pidana Penjara Seumur Hidup dan Pidana Mati
- c. Pidana Tambahan

Berdasarkan sanksi pidana antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No 23 tahun 2002, Undang-Undang No 35 tahun 2014 dan Perppu No. 1 tahun 2016, jelas terdapat perbedaan yang signifikan. Penulis melihat bahwa sanksi pidana yang diatur dalam Perppu No. 1 tahun 2016 telah jelas jauh lebih berat dibandingkan dengan peraturan yang ada sebelumnya, dan cukup mewakili rasa keadilan bagi korban.

Misalnya dalam kasus kekerasan seksual yang mengakibatkan korban mengalami “*luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia*” pelaku dapat dihukum dengan pidana penjara selama seumur hidup, hingga pidana mati, serta ditambah pula dengan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku kepada publik, kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Bila dicermati, hukuman tersebut telah bersesuaian dengan teori tujuan pemidanaan sebagaimana dikatakan oleh P.AF. Lamintang: *pertama* untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri; *kedua*, untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan dan *ketiga*, untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan- kejahatan yang lain.

Masalahnya adalah, teori hukum positif Indonesia sama sekali tidak mengizinkan hakim untuk menghukum seseorang jika opsi hukuman itu tidak diatur dalam *ius constitutum*. Lebih tegasnya, hakim hanya akan memutus sesuai dengan apa yang tertulis didalam undang-undang. Para Hakim hanya diberikan kesempatan untuk menimbang hukuman yang dijatuhkan berdasarkan opsional berat dan ringan yang telah ditentukan secara limitatif oleh undang-undang.

Sistem hukum inilah yang dikenal dengan teori hukum positif (*Positivisme*) yang diajarkan oleh Hans Kelsen bahwa “hukum itu mesti dibersihkan daripada anasir-anasir yang tidak yuridis seperti etis, sosiologis, politis dan sebagainya”. Dari unsur sosiologis berarti bahwa Kelsen tidak memberi tempat bagi hukum kebiasaan yang hidup dan berkembang didalam masyarakat (sampai dikodifikasi menjadi *ius constitutum*). Ajaran Kelsen semata-mata hanya memandang hukum sebagai *sollen* yuridis semata-mata yang sama sekali terlepas dari pada *das sein* atau kenyataan sosial, orang menaati hukum karena merasa wajib menaatinya sebagai kehendak negara.⁸

B. Substansi Pengaturan Hukum Kebiri dalam Perppu No 1 Tahun 2016

Penandatanganan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-

⁸ Lili Rasjidi. 1981. *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti), 43.

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Perppu 1 Tahun 2016) oleh Presiden. Perppu ini memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan seksual, yaitu minimal 10 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara, penjara seumur hidup, dan hukuman mati. Perppu juga mengatur 3 pidana tambahan, yaitu pengumuman identitas pelaku kepada publik, kebiri kimiawi, serta pemasangan alat deteksi elektronik (*chip* elektronik).⁹

Pengundangan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 merupakan momentum yang sangat tepat ditengah maraknya kekerasan seksual yang menimpa anak. Masih segar dalam ingatan ketika publik dikejutkan dengan kematian Eno (18 tahun). Eno ditemukan tewas mengenaskan setelah diperkosa dan dibunuh oleh pacarnya danteman sekantornya sendiri dengan cara yang sangat sadis. Sebelum kematian Eno, juga telah terjadi beberapa kematian yang diakibatkan kekerasan seksual, seperti yang menimpa Yuyun (14 tahun), yang juga dibunuh dengan cara yang kejam setelah diperkosa beramai-ramai oleh sekelompok pemuda karena pengaruh minuman keras.

Kasus kekerasan seksual di Indonesia, terutama kekerasan seksual pada anak di bawah umur beberapa tahun terakhir terus meningkat. Kekerasan seksual terhadap perempuan dalam kurun waktu 13 tahun terakhir berjumlah hampir seperempat dari seluruh total kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan.¹⁰

⁹ Nasional.kompas.com, diakses 20 february 2017, 11:25 wib

¹⁰ Komnasperempuan.or.id, diakses 20 Februari 2018, 12:01 wib

Berdasarkan studi lainnya yang dilakukan oleh Forum Pengada Layanan (FPL) pada tahun 2014 di 9 provinsi, menunjukkan 45% perempuan korban kekerasan seksual masih berusia anak di bawah 18 tahun; 47% adalah *incest*, dimana 90% pelakunya adalah ayah korban; dan 85% pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan adalah orang dekat korban seperti orang tua, saudara, suami, tetangga, teman, dan guru.¹¹

1. Latar Belakang Lahirnya Perppu Nomor 1 Tahun 2016

Pada tanggal 11 Juni 2014 lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak. Materi muatan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 kemudian disempurnakan dan sebagian diatur kembali dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014). Hal ini disebabkan dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dianggap belum mengatur perlindungan anak secara komprehensif, misalnya belum ada pengaturan mengenai perlindungan dari kekerasan seksual yang banyak menimpa anak dan belum dapat memberikan perlindungan terhadap anak yang dieksploitasi.

2. Materi Muatan Perppu Nomor 1 Tahun 2016

¹¹ Dpr.go.id, diakses 21 Februari 2018, 13:01 wib

a. Pidana Pokok

Pidana pokok yang diatur dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016 dilakukan penambahan masa maksimal pidana penjara selama 20 tahun (Pasal 81 ayat (5)). Saat ini, dalam Undang-Undang 35 Tahun 2014, hukuman maksimal bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah pidana penjara selama 15 tahun. Selain penambahan masa tahanan juga diatur pidana seumur hidup dan pidana mati. Dasar hukum penjatuhan pidana mati diatur dalam Pasal 10 KUHP, bahwa pidana pokok terdiri atas: pidana mati, pidana penjara; pidana kurungan; pidana denda; dan pidana tutupan.

Sampai saat ini penjatuhan pidana mati terhadap suatu tindak pidana masih menjadi pro dan kontra di masyarakat. Keberatan yang dirasakan oleh masyarakat terhadap penjatuhan pidana mati adalah bahwa penjatuhan pidana mati ini tidak dapat diperbaiki lagi apabila di kemudian hari terbukti bahwa putusan hakim yang menjatuhkan pidana mati itu berdasar atas kekeliruan atau keterangan-keterangan yang ternyata tidak benar.

Secara sosiologis, pidana mati dapat menimbulkan efek jera atau dapat mengurangi timbulnya kejahatan dipengaruhi oleh hakekat sanksi, kepastian dan persepsi terhadap sanksi, maupun kecepatan-kecepatan penindakan atau penerapan sanksi. Sanksi dapat bersifat positif dan

negatif. Sanksi berwujud imbalan dan negatif berwujud hukuman.¹²

Penjatuhan pidana mati juga didasarkan pada ide untuk menghindari tuntutan atau reaksi masyarakat yang bersifat balas dendam, emosional, sewenang-wenang, dan tidak terkendali. Pengaturan pidana mati dalam Pasal 81 ayat (5) Perppu Nomor 1 Tahun 2016 dijatuhkan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.

b. Pidana Tambahan

Ketentuan Pasal 81 ayat (6) dan ayat (7) Perppu Nomor 1 Tahun 2016 mengatur penjatuhan pidana tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Pidana tambahan tersebut berupa pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia, dan pemasangan chip. Sedangkan ketentuan Pasal 82 ayat (5) dan ayat (6) mengatur penjatuhan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, rehabilitasi, dan pemasangan cip.

Pengaturan hukuman kebiri dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016 merupakan terobasan baru dalam bidang hukum. Hukuman kebiri telah ada di Eropa sejak abad pertengahan. Pada zaman sekarang, hukuman kebiri juga masih

¹² Ratih Lestarini, *Sosiologi Penyimpangan*, (Jakarta: Rajawali, 2007), 34.

dilaksanakan di berbagai negara, seperti Ceko, Jerman, Moldova, Estonia, Argentina, Australia, Israel, Selandia Baru, Korea Selatan, Rusia, serta beberapa negara bagian di Amerika Serikat.

c. Pengecualian bagi pelaku anak

Ketentuan dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2106 dikecualikan bagi pelaku Anak sesuai dengan ketentuan Pasal 81 dan 82, yang menyatakan bahwa Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak. Hal ini disebabkan anak pelaku kekerasan seksual sudah tunduk pada 2 ketentuan Undang-Undang yaitu, Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012). Anak pelaku kekerasan seksual masih diberikan perlindungan agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta harus dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal angka 2 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014).

Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 sudah menerapkan konsep *restorative justice* atau keadilan restoratif, yang telah disinkronisasikan dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil

dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Tujuannya adalah untuk melindungi anak yang menjadi pelaku kejahatan dan anak yang menjadi korban kejahatan. Konsep diversifikasi yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 wajib diupayakan dalam setiap tahapan peradilan mulai dari penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Selain itu peran lembaga lain (seperti Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dan Pembimbing Kemasyarakatan) sangat penting untuk mendukung diwujudkan keadilan restoratif, khususnya bagi anak pelaku kekerasan seksual.

3. Penetapan Perppu Menjadi Undang-Undang

Agar dapat ditetapkan menjadi Undang-Undang, Perppu Nomor 1 Tahun 2016 telah diajukan oleh Presiden kepada DPR pada masa persidangan kelima Tahun Sidang 2015-2016 ini. Perppu tersebut dilakukan dalam bentuk pengajuan RUU tentang penetapan Perppu menjadi Undang-Undang.

Selanjutnya DPR hanya akan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Perppu yang diajukan. Jika Perppu mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tersebut langsung ditetapkan menjadi Undang-Undang. Namun, jika Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tersebut tidak mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Perppu tersebut harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 52

ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

C. Akibat Lahirnya Peppu No 1 Tahun 2016

Mendapati fakta Komnas Perempuan, pada tahun 2012 jumlah kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan mencapai 216.156, pada 2013 menjadi 279.688, tahun 2014 menjadi 293.220 kasus, dan pada 2015 sudah lebih dari 320.000. Data ini merupakan sebuah fakta bahwa penyebab dari kekerasan seksual yang terjadi tidak hanya bersumber dari ketidak mampuan laki-laki dalam meredam hasrat libidonya. Kita tak bisa menutup mata bahwa dampak kemiskinan, penggunaan alkohol dan zat adiktif, dan hubungan antar anak dan orang tua yang tak harmonis merupakan faktor yang berkontribusi besar terhadap kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan dan anak.

Pesoalan kekerasan seksual ini merupakan persoalan yang sistematis dan tercipta akibat banyak faktor yang terjadi. Sehingga penyelesaian kasus ini tidak dapat disederhanakan hanya dengan melakukan kebiri dan penempatan cip pada tubuh pelaku. Melainkan perlu banyak tindakan pencegahan maupun hukuman yang saling berkait. Dimulai dengan menutup konten pornografi yang saat ini mudah sekali diakses di dunia maya, mengurangi angka ketimpangan kesejahteraan, pendidikan seksual yang perlu diberikan pada anak, agar anak-anak memiliki pemahaman berkaitan tentang

seksualitas sehingga tidak mudah tertipu oleh rayuan pada orang dewasa.

Perlu pula upaya hukum untuk membatasi peredaran minuman keras agar tidak mudah dikonsumsi oleh berbagai kalangan, pemberantasan narkoba dan berbagai zat adiktif lainnya. Dan tentunya perlu hubungan lebih dekat dari orang tua dan anak, karena kejahatan seksual biasanya dilakukan oleh orang terdekat. Orang tua dapat memberikan pemahaman intensif kepada anak sehingga mampu untuk mencegah kasus kejahatan ini.

Satu bulan terakhir, media massa di Indonesia ramai memberitakan kasus pemerkosaan yang disertai kekerasan, bahkan pembunuhan terhadap korban. Rata-rata yang menjadi korban adalah anak di bawah umur. Dimulai dengan kasus Yuyun di Rejang Lebong, Bengkulu, Eno di Tangerang, bocah kelas IV SD di Jatinom, dan LN bocah 2,5 tahun di Bogor. Kenyataan ini menambah panjang daftar kekeserasan seksual di Indonesia.

Pasca berlakunya undang-undang tentang perlindungan anak, jumlah kekerasan pada anak khususnya kekerasan seksual terus meningkat. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan, pada tahun 2007 kekerasan seksual yang dialami oleh anak sejumlah 527 kasus, dan mengalami peningkatan pada tahun 2008 menjadi 626 dan pada tahun 2009 meningkat kembali menjadi 705 kasus.¹³

¹³ www.kpai.go.id, Kompilasi Pelanggaran Hak Anak 2007-2009, diakses pada 3 Maret 2018, pkl 16:16

Kondisi demikian mendorong banyak pihak, terutama para pemerhati perlindungan anak mendesak pemerintah untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk mengubah undang-undang perlindungan anak. Presiden Joko Widodo pun merespon dengan cepat tuntutan tersebut dengan menetapkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perppu tersebut mengatur sanksi berat terhadap pelaku kekerasan seksual: pidana minimal 5 tahun penjara, bahkan membuka ruang untuk dijatuhkan hukuman mati. Perppu juga mengatur pidana tambahan berupa: pengumuman di publik, sanksi kebiri kimiawi dan pemasangan chip. Pertanyaannya: apakah sanksi yang diatur dalam Perppu telah sesuai dengan alasan utama lahirnya Perppu tersebut? Selain itu dengan penambahan pembedaan, apakah akan menimbulkan efek jera?

1. Aspek Legislasi Perppu

Secara formal, proses penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tidak memenuhi syarat terbitnya suatu perppu. Syarat lahirnya perppu adalah adanya kegentingan yang memaksa.¹⁴ Mengenai batasan “kegentingan yang memaksa” sendiri, Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 telah memberikan tiga parameter.

¹⁴ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan

Pertama, adanya keadaan berupa kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. Kedua, undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai. Ketiga, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Dalam menerbitkan perppu, seharusnya pemerintah berpedoman pada putusan MK tersebut. Dalam menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016, tidak ada kebutuhan mendesak, apalagi kekosongan hukum. Sebab, masalah kejahatan seksual telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Menimbang Efek Jera

Berdasarkan isi Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur perubahan sanksi pidana serta ditambahkannya pidana tambahan bagi pelaku kejahatan seksual.

- a. Ditambahnya ppidanaan denda menjadi Rp. 5 milyar dan pidana penjara bagi pelaku dengan ancaman maksimum 15 tahun dan minimum 5 tahun, jika dilakukan orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani

- perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama- sama;
- b. Jika mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku; jika pelaku merupakan
 - c. seorang residivis atas tindakan sebagaimana disebutkan sebelumnya maka dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan cip;
 - d. Jangka waktu kebiri kimia paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok. Selain itu pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.

Sanksi berat disertai pidana tambahan yang cukup berat pula bermaksud untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak. Dengan sanksi yang demikian, pemerintah mengharapkan adanya efek jera bagi pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Pemerintah berpandangan bahwa meningkatkan pemidanaan merupakan cara paling efektif dalam menekan tindakan pidana. Ini pandangan yang cukup keliru dan reaktif.

Efektivitas sanksi pidana seringkali dinilai dalam konteks penangkalan (*deterrence*). Padahal banyak penelitian

menyajikan fakta bahwa cara berpikir seperti itu sangat keliru. Sanksi yang sangat tinggi ditambah pidana denda dan pidana tambahan berupa kebiri, dan pemasangan cip bagi pelaku kejahatan seksual belum memberikan jaminan tidak terulangi/menangkal atau dapat memberikan efek jera bagi pelaku.

Data dari *World Rape Statistic* atau statistik dunia tentang perkosaan di berbagai negara di dunia membuktikan bahwa hukuman mati atau hukuman kebiri, tidak efektif menimbulkan efek jera.¹⁵ Selain itu tindakan kebiri kimia terhadap pelaku jika dilihat dari sisi medis, menurut Roslan Yusni Hasan dokter spesialis syaraf atau neurologi, pengenaan kebiri kimia justru menyakiti seseorang karena akan membuat kondisi hormon seseorang menjadi tidak seimbang, dan pelaku yang sudah dikebiri bisa kembali memperkosa meskipun libidonya rendah karena memorinya mengenai kekerasan seksual tetap masih ada, bahkan berpotensi lebih agresif dan memicu depresi.¹⁶

Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Harkristuti Harkrisnowo mengatakan hukuman tersebut bisa jadi salah sasaran dan dikhawatirkan menjadi boomerang. Ia memaparkan, seringkali pelaku kekerasan seksual

¹⁵<http://icjr.or.id/hukum-kebiri-indonesia-latah-atau-tanpa-solusi/>, diakses pada 27 Maret 2018, Pkl. 14:54 WIB

¹⁶<https://nasional.tempo.co/read/news/2016/05/27/063774577/ahli-saraf-hukuman-kebiri-> membuat-orang-lebih-agresif diakses pada 27 Maret 2018, Pkl. 15:00 WIB

dianggap memiliki *abnormal sex drive* atau libido seks yang tinggi dan dengan dorongan tidak normal.

Padahal, belum tentu semua kasus kekerasan seksual dilakukan oleh pelaku yang memiliki *abnormal sex drive*, dan variabel yang harus diatur jika hukuman kebiri dijadikan peraturan akan sangat kompleks.¹⁷ Disisi lain, pelaksanaan kebiri tidak diatur lebih lanjut apakah dilakukan secara paksa atau sukarela, terdapat ketidaksamaan konsep antara kebiri kimia dibarengi dengan rehabilitasi.

Penggunaan bahasa cip oleh pembentuk perppu, juga tidak memberikan kejelasan berupa apa, tujuan apa dan sebagai langkah apa dilakukannya pemasangan cip tersebut. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga tidak mencantumkan satupun kata cip. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata cip diartikan sebagai keping kecil bahan semikonduktor yang mengandung rangkaian elektronika dalam bentuk rangkaian padu.¹⁸ Dengan demikian, tidak ada kejelasan makna terhadap penggunaan frasa “cip” dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016.

Dari sisi keadilan bagi korban kekerasan seksual, data Litbang Kompas menunjukkan bahwa sebanyak 53,9% dari

¹⁷ *Menguji Euforia Kebiri, Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform ECPAT Indonesia Mappi FH UI Koalisi Perempuan Indonesia Aliansi 99 Tolak Perppu Kebiri), , 7.

¹⁸ <http://kbbi.web.id/cip> diakses pada 27 Maret 2018, Pkl. 15:44 WIB

596 responden menyatakan bahwa dengan beragam jenis hukuman akan memberikan keadilan bagi pelaku. Sedangkan 40,4% menyatakan tidak memberikan keadilan bagi pelaku.¹⁹

Perppu Nomor 1 Tahun 2016 mendapat penolakan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai eksekutor pelaksanaan hukuman kebiri. Penolakan tersebut didasarkan atas fatwa Majelis Kehormatan dan Etik Kedokteran (MKEK) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia dan juga didasarkan pada Sumpah Dokter serta Kode Etik Kedokteran Indonesia (Kodeki).²⁰

Dengan kondisi demikian, menurut saya, tidak perlu dilakukan pemidanaan tambahan berupa kebiri. Sebab, jika tetap menerapkan sanksi tersebut, pemerintah harus memastikan obat-obat atau bahan kimia yang diperlukan untuk melakukan eksekusi. Jika pemerintah masih berasumsi dengan peningkatan pemidanaan akan berkolerasi dengan berkurangnya peluang

¹⁹ Pro dan Kontra Hukuman Pelaku Kekerasan Seksual, Kompas, Senin, 20 Desember 2017, 5.

²⁰ Lihat Pasal 5 Sumpah Dokter sebagai hasil Mukhtamar Ikatan Dokter Sedunia (WMA) di Geneva pada bulan September 1948, dikeluarkan suatu pernyataan yang kemudian diamandir di Sydney bulan Agustus 1968. Pernyataan tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Sya"ra Departemen Kesehatan RI dan Panitia Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran Indonesia, kemudian dikukuhkan oleh Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1960 dan disempurnakan pada Musyawarah Kerja Nasional Etik Kedokteran II yang diselenggarakan pada tanggal 14-16 Desember 1981 di Jakarta dan diterima sebagai lafal Sumpah Dokter Indonesia. Lafal ini disempurnakan lagi pada Rapat Kerja Nasional Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK) dan Majelis Pertimbangan dan Pembelaan Anggota (MP2A), 20-22 Mei, 1993.

terjadinya tindak pidana, penegakan hukum menjadi poin penting.

Disamping upaya penegakan hukum dalam undang-undang, sangat penting untuk memberikan pemahaman kembali pada tingkat masyarakat bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab sosial. Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan oleh Kompas, bahwa sebanyak 34,7% menyatakan penyebab utama maraknya kekerasan seksual adalah pengawasan dari orang tua/masyarakat kurang, 18,8% pendidikan seksual kurang lengkap dan 19,8% menyatakan hukuman kurang berat.²¹

Dengan demikian, upaya perlindungan preventif merupakan amanat undang-undang sebelum terjadinya kekerasan seksual bagi anak. Dijelaskan lebih rinci dalam Pasal 25 bahwa kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak, bahwa selain peran negara dan orang tua, masyarakat memiliki hak perlindungan oleh masyarakat baik ketika kejahatan seksual dilakukan oleh orang tua sekalipun.

²¹ Pro dan Kontra Hukuman Pelaku Kekerasan Seksual, Kompas, Senin, 20 Maret 2018, 6.

BAB IV
ANALISIS HUKUMAN KEBIRI DALAM PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN
2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DITINJAU DARI
HUKUM ISALM

A. Dasar Pertimbangan Pemerintah Dalam Mengeluarkan Perppu No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23 Tahun 2002.

Kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur semakin marak dan bahkan sudah pada tahap mengahawatirkan, sehingga Pemerintah memandang perlu untuk mengambil sikap.

Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional, wajib mendapatkan perlindungan dari negara sesuai dengan ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan dari kekerasan.¹

Pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, memunculkan fenomena baru. Kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius (*serious crimes*) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta

5. ¹ Laskar Iqro, *Perppu Kebiri*, (Jakarta Timur: CV. Bagiz Grafika 2016),

mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak namun penjatuhan pidana tersebut belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, dan membuat efek jera terhadap pelaku. Mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, Pemerintah perlu menambah pidana pokok berupa pidana mati dan pidana seumur hidup, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selain itu, perlu menambahkan ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi.

Namun kedudukan Perppu sejajar dengan Undang-Undang namun hanya berlaku maksimal 2 tahun, sehingga apabila tidak menjadi Undang-Undang maka Perppu dihapuskan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Pemerintah perlu segera menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sejatinya apa yang termuat dalam Perppu No 1 Tahun 2016 tentang Hukuman Kebiri sudah mengakomodir berbagai

aturan-aturan yang berkenaan dengan bentuk sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur.

Memperhatikan bunyi aturan yang terdapat dalam Perppu No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hanya berisi 6 pasal, berarti tidak semua Pasal-Pasal yang terdapat dalam UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dilakukan perubahan, hanya Pasa-Pasal yang berkenaan dengan sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur yang dilakukan perubahan secara seubtansial.Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81, 81A, Pasal 82 dan Pasal 82A.²

1. Pasal 81 Perppu No 1 Tahun 2016 menyatakan:

Pasal 81

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(catatan: Pasal 76D dalam UU 23/2004 berbunyi "*Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.*")
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada

² Laskar Iqro, *Perppu Kebiri*, 3.

ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- 4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
 - 5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
 - 6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
 - 7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan cip.
 - 8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama- sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
 - 9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.
2. Di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81A

- 1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.
 - 2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
 - 3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.
 - 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.
3. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
(Catatan: Bunyi pasal 76E dalam UU 23/2004 berbunyi "*Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.*")
- 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga

dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.

- 4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - 5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
 - 6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan cip.
 - 7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama- sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
 - 8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.
4. Di antara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82A

- 1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok.
- 2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perppu No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002

Berdasarkan isi Perppu No 1 Tahun 2016 Pasal 81A ayat 3 yaitu: **Pasal 81A**

- 1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.
- 2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
- 3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sanksi kebiri dalam Islam dikenal dengan Kebiri (*al ikhlas*, *castration*) artinya adalah pemotongan dua buah zakar (*testis*), yang dapat dibarengi dengan pemotongan penis. Jadi kebiri dapat berupa pemotongan testis saja, dan inilah pengertian dasar dari kebiri. Namun adakalanya kebiri berupa pemotongan testis dan penis sekaligus. Kebiri bertujuan menghilangkan syahwat dan sekaligus menjadikan mandul.

Merujuk dari definisi kekerasan seksual pada anak diatas jika Islam dapat qiyaskan dengan konsep zina dan liwath dengan paksaan oleh salah satu pihak yang ada. Ada banyak definisi terkait dengan zina dan liwat, salah satunya menurut *Syafi'iyah*, zina adalah memasukkan zakar kedalam farji karena zat nya tanpa

adanya subhat dan menurut tabi"atnya menimbulkan syahwat. Pada intinya zina merupakan persetubuhan yang diharamkan dengan adanya kesengajaan atau niat melawan hukum. Kasus ini sama persis dengan pemerkosaan dalam praktiknya. Sedangkan liwat hampir sama dengan zina, yakni memasukkan alat kelamin (zakar) ke anus (dubur) sama halnya dengan praktek sodomi. dalam hal ini para ulama" sepakat bahwa hukum dari zina dan liwat adalah haram.³

Beberapa ulama telah sepakat bahwa tidak ada hukuman had bagi pihak yang dipaksa, dalam hal ini keadaan tersebut dapat digolongkan kepada keadaan darurat berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqoroh ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٧٣

Artinya: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁴

Dan surat Al-An'am ayat 119;

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُررْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ

³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 7.

⁴ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Syamil Qur'an, 2009), 26.

Artinya: Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelinya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.⁵

Perzinaan bukan saja suatu perbuatan yang dianggap jarimah. Lebih dari itu, perzinaan dikategorikan sebagai suatu tindak pidana yang termasuk dalam kelompok “*jarimah hudud*”, yaitu kelompok jarimah yang menduduki urutan teratas dalam hirarki jarimah-jarimah. Kelompok jarimah hudud ini mengancam pelakunya dengan hukuman yang sangat berat, dan rata-rata berupa hilangnya nyawa, paling tidak hilangnya sebagian anggota tubuh pelaku jarimah. Konsep tersebut, menurut H. A Djazuli, adalah dalam upaya mencegah meluasnya pencabulan dan kerusakan akhlak. Disamping itu, untuk menumbuhkan anggapan bahwa, zina bukan hanya merugikan perseorangan tetapi juga masyarakat. Kerusakan lembaga perkawinan.⁶

Ada tiga bentuk hukuman bagi pezina yaitu cambuk (dera

⁵ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemah*, 143.

⁶ Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005),

atau jilid, pengasingan dan rajam.⁷

- Maqasid asy-Syari'ah

Maqasid asy-Syari'ah atau tujuan hukum menurut al-syatibi pada hakikatnya adalah kemaslahatan umat manusia. Bahwa adanya suatu kewajiban diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hambanya. Menurut al-syatibi tidak satupun hukum Allah diciptakan tanpa tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan membebaskan sesuatu yang tidak dapat di laksanakan.⁸

Fathi al-daraini mengatakan bahwa hukum – hukum tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan lain yakni kemaslahatan. Muhammad Abu Zahroh, dalam kaitan ini menegaskan bahwa tujuan hakiki hukum islam adalah kemaslahatan. Maka agaknya tidaklah berlebihan apabila Wael B. Hallaq mengatakan bahwa Maqasid asy-Syari'ah al-Syatibi berupaya megespresikan penekanan terhadap hubungan kandungan hukum tuhan dengan aspirasi hukum manusiawi.⁹

Maqasid asy-Syari'ah dalam arti kemaslahatan terdapat dalam aspek hukum-hukum secara keseluruhan. Menurut Al Syatibi apabila terdapat permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas dimensinya kemaslahatannya, dapat

⁷ Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam*, 73.

⁸ Asafari Jaya Bakri, *Konsep Maqoshid Syari'ah Menurut Syatibi* (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1996), 65.

⁹ Muhammad Abu Al-jafnan, *Min Atsar Fuqoha' Al-Andalus Fatwa Al-Imam Al-Syatibi Dikutip Dari Asafari Jaya Bakri Konsep Maqoshid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1996) 65.

dianalisis melalui Maqasid asy-Syari'ah yang dilihat dari ruh syari'at dan tujuan umum dari agama islam yang hanif.¹⁰

Kemaslahatan menurut al-syatibi dilihat dari dua sudut pandang; pertama *Maqasid al-syari'* (tujuan tuhan), yang ke dua *Maqasid al-mukallaf* (tujuan *mukallaf*). Maqasid asy-Syari'ah dalam Maqasid al-syari'', mengandung empat aspek yakni: *Pertama*, tujuan dari syari'at adalah kemaslahatan manusia didunia dan akhirat. *Kedua*, syari'at sebagai sesuatu yang harus dipahami, *ketiga*, syari'at sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan, *keempat*, tujuan syariat adalah membawa manusia kebawah naungan hukum.¹¹

Kemaslahatan dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu adalah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Untuk usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur poko tersebut al-syatibi membagi kepada tiga Maqasid atau tujuan syari'ah yaitu: *Pertama* Maqasid Al-daruriyat yakni yang dimaksud untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia, *kedua* Maqasid al hajiyat yakni yang dimaksud untuk menghilangkan kesulitan atau menjadi pemelihara terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi, *ketiga* Maqasid al-tahsiniyat yakni dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk

¹⁰ Muhammad Abu Al-jafnan, *Min Atsar Fuqoha' Al-Andalus Fatwa Al-Imam Al-Syatibi*, 68.

¹¹ Al-Muwafaqat, Jilid II Dikutip Dari *Asafari Jaya Bakri Konsep Maqoshid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1996), 70.

penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok.

Tidak terwujudnya aspek Al-daruriyat dapat merusak kehidupan manusia dunia dan akhirat secara keseluruhan. Pengabaian terhadap aspek hijayat, tidak sampai merusak keberadaan lima unsur pokok akan tetapi hanya akan membawa kepada kesulitan bagi manusia sebagai mukalaf dalam merealisasikannya. Sedangkan aspek tahsiniyat membawa upaya pemeliharaan lima unsur pokok tidak sempurna. Sebagai contoh dalam memelihara unsur agama, aspek al-daruriyat antara lain mendirikan shalat. Shalat merupakan aspek al-daruriyat, keharusan menghadap ke kiblat merupakan aspek hijiyat, dan menutup aurat merupakan aspek tahsiniyat.¹²

Sehingga berdasarkan analisa diatas, Pemerintah perlu memberikan pertimbangan yang lebih kepada halayak umum, dan tidak hanya pemberatan hukuman bagi pelaku namun dapat memberikan efek jera dari hukuman yang diberikan.

¹² Al-Muwafaqat, Jilid II Dikutip Dari *Asafari Jaya Bakri Konsep Maqoshid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1996), 72.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas tentang hukuman kebiri dalam Perppu No 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anakditinjau dari hukum islam dapat disimpulkan diantaranya:

1. Konsep Dasar Pemerintah dalam mengeluarkan Perppu No 1 Tahun 2016 tentang hukuman kebiri adalah:

Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat.

Sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, sehingga perlusegera mengubah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap Perppu No 1 Tahun 2016 tentang hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual dapat dikemukakan sebagai berikut:

Dalam hukum Islam terdapat perbedaan dikalangan ulama mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1 Tahun 2016 tentang Hukuman Kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

Hukum Islam telah menetapkan hukuman untuk pelaku kejahatan seksual sesuai rincian fakta perbuatannya, sehingga tidak boleh (haram) melaksanakan jenis hukuman di luar ketentuan Syariat Islam itu.

Metode kebiri yang digunakan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1 Tahun 2016 adalah metode injeksi kedua, yakni yang diinjeksikan adalah hormon estrogen, hukumnya juga haram dari sisi lain, karena mengakibatkan laki-laki yang dikebiri memiliki ciri-ciri fisik seperti perempuan. Padahal Islam telah mengharamkan laki-laki menyerupai perempuan atau sebaliknya perempuan menyerupai laki-laki.

B. Saran

Melihat berbagai pertimbangan di atas menurut hemat penyusun, pada dasarnya hukuman kebiri kimia kurang tepat jika dijadikan hukuman tambahan pada tindak kejahatan seksual terhadap anak. Kalaupun tetap akan dijadikan hukuman maka harus benar-benar dikaji ulang sebelum dijatuhkan apakah latar belakang

atau faktor yang menyebabkan kejahatan seksual tersebut, kemudian dalam penerapannya dan pelaksanaan hukuman pelaku tidak hanya diberikan suntikan antiandrogen saja yang ditunjukkan untuk melemahkan dorongan seksualnya, akan tetapi pelaku juga harus mendapatkan pembinaan dan pengobatan dari psikiater juga dan benar-benar dikontrol terus menerus hingga yang bersangkutan dinyatakan benar-benar sembuh.

Penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak ini tidak hanya dipandang sebelah sisi saja pada pelakunya, penanganan terhadap korban juga sangat diperlukan dan sangat penting mengingat dampak yang begitu besar terjadi terhadap korban. Maka, menurut penyusun harus ada hukuman yang dapat membawa kemaslahatan bagi pihak, baik pelaku, korban dan masyarakat luas juga. Hukuman pokok juga dapat diberikan hukuman tambahan berupa denda yakni pembebanan biaya sebagai denda untuk pemulihan secara terapi psikologis kepada korban, dengan begitu korban dapat kembali seperti kondisi sediakala.

Demikian pemaparan karya tulis ini, karya tulis ini masih banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran sangat dibutuhkan demi kesempurnaan penulisan tesis ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-jafnan, Muhammad Abu, *Min Atsar Fuqoha' Al-Andalus Fatwa Al-Imam Al-Syatibi Dikutip Dari Asafari Jaya Bakri Konsep Maqoshid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1996)
- Al-Muwafaqat, Jilid II Dikutip Dari *Asafari Jaya Bakri Konsep Maqoshid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1996)
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Ed.) Cet. 4, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998)
- Audah, Abdul Qadir, *At Tasyri' Al Jina'i Al Islami, Juz 2 Al Mausuwah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah, Juz 24; Wahbah Zuhaili, Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu, Juz 7; Imam Nawawi, Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab, Juz 20*
- Bakri, Asafari Jaya, *Konsep Maqoshid Syari'ah Menurut Syatibi* (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1996)
- Biro Hukum, *Informasi dan Persidangan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan* roinfohumas@kemenkopmk.go.id, diakses pada tanggal 13 Desember 2017
- Dahlan, Abdul Azis, et. al, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jil. 5, cet. 4, (Jakarta : PT Ihtiar Baru van Hoeve, 2000)*
- Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Syamil Qur'an, 2009),
- Dirgantara, Muhammad Andi, *Jurnal Analisis Yuridis Kebijakan Pemidanaan Dengan Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku*

Pedofilia, Vol.5.No.1, USUS Law Journal, 124. Diakses pada tanggal 12 April 2018

Dpr.go.id, diakses 21 Februari 2018, 13:01 wib

Ekotama, Suryono, dkk, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2001)

Hadi, Sutrisno, *Metode Reseach*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1987)

Hakim, Rahmad, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)

Hamzah, Andi, *KUHP&KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015)

<http://dhieyanhrp30.blogspot.com/2014/01/pemeriksaan-dalam-perspektif-hukum-islam.html>, diakses pada 1 Juli 2018

<http://icjr.or.id/hukum-kebiri-indonesia-latah-atau-tanpa-solusi/>, diakses pada 27 Maret 2018, Pkl. 14:54 WIB

<http://kbbi.web.id/cip> diakses pada 27 Maret 2018, Pkl. 15:44 WIB

http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam_nusantara/16/05/17/o7ba6r394-mui-dukung-hukuman-kebiri-bagi-pelaku-kejahatan-seksual, diakses tanggal 14 Januari 2018

<http://nasional.kompas.com/read/2016/05/26/18093221/bagaimana.penerapan.hukuman.kebiri.ini.penjelasan.pemerintah> diakses tanggal 12 Januari 2018 pukul 17.57

<http://www.gresnews.com/berita/hukum/180285-perppu-kebiri-menghukum-pemerksa-dengan-> . Diakses tanggal 15 Januari 2018

<https://beritagar.id/artikel/sains-tekno/apa-dan-bagaimana-kebiri-kimiawi-bagi-paedofil> diakses tanggal 03-09-2017

<https://kumbangpadi.blogspot.co.id/2015/10/sejarah-hukum-kebiri.html>, diakses tanggal 14 juni 2018

<https://makhluklemah.wordpress.com/2016/05/31/mengukur-kesaktian-hukum-kebiri>, diakses tanggal 15 Januari 2018, 17:01 wib

<https://nasional.tempo.co/read/news/2016/05/27/063774577/ahli-saraf-hukuman-kebiri> membuat-orang-lebih-agresif diakses pada 27 Maret 2018, Pkl. 15:00 WIB

<https://www.komnasperempuan.go.id/ Pernyataan-sikap-komnas-perempuan-hukuman-kebiri-tidak-menjamin-efek-jera-bagi-pelaku-kekerasan-seksual-termasuk-perkosaan> diakses tanggal 14 Januari 2018

Hukumonline.com “Kekerasan Seksual : Mitos dan Realitas” melalui
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol2472/kekerasan-seksual-mitos-dan-realitas>. diakses pada Senin, 05 february 2018.

Hukumonline.com “Kekerasan Seksual : Mitos dan Realitas” melalui
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol2472/kekerasan-seksual-mitos-dan-realitas>. diakses pada Senin, 09 february 2018.

Iqbal, Muhammmad, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001)

Iqro, Laskar, *Perppu Kebiri*, (Jakarta Timur: CV. Bagiz Grafika 2016), 5.

Ismail, Abi Abdillah Muhammad, *Shohih Bukhori*, (Bairut: DARu Ibnu Katsir, 2002)

Komnasperempuan.or.id, diakses 20 Februari 2018, 12:01 wib

Lestarini, Ratih, *Sosiologi Penyimpangan*, (Jakarta: Rajawali, 2007)

Menguji Euforia Kebiri, Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform ECPAT Indonesia Mappi FH UI Koalisi Perempuan Indonesia Aliansi 99 Tolak Perppu Kebiri)

Moeloeng, Lexy L, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Cetakan Keempat Belas, Remaja Rosda Karya, 1919)

Mohs. Shukri Hanapi dan MOhd. Tajul Sabki Abdul Latib, *Kamus Istilah Undang-undang Jinayah Syari"ah (Hudud, Qisas dan Ta"zir)*, cet. 1, (Kuala Lumpur : Zebra Editions, 2003)

Mushaf At Tanwir, *Al Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Gramasurya, 2010)

Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2005)

Nasional.kompas.com,diakses 20 februari 2017, 11:25 wib

Perppu No 1 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

Pro dan Kontra Hukuman Pelaku Kekerasan Seksual, Kompas, Senin, 20 Maret 2018

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008)

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal*. (Bogor: Politeia, 1994)

R. Sugandhi, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta, t.p., t.t.)

Rasjidi, Lili. 1981. *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti).

Sabiq, Sayyid, *Ringkasan Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001)

Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAAIN Raden Intan Lampung 2015)

Tajuk rencana kompas, diakses tanggal 15 januari 2017, 14:02 wib

Tesis Bagong Suyanto & Sutinah, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Kencana, 2009)

Tesis Fitriyani, “Analisis Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Dalam Kajian Hak Asasi Manusia,” (Tesis, Universitas Lampung, 2017)

Tesis Lidya Suryani Widayati, *Pengebirian Sebagai Upaya Perlindungan Anak Dari Kekerasan Seksual*, T.t, P3DI, 2, diakses 16 Februari 2017 Vol.VII.No.20/II/P3DI/Oktober/2015

Tesis Putu Oka Bhismaning, *Analisi Hukuman Kebiri Untuk Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari*

Pemidanaan Di Indonesia, (t.t.: Fakultas Hukum Universitas Udayana). Diakses 21 Agustus 2017

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

W. Kusumah, Mulyana, *Kejahatan dan Penyimpangan Dalam Perspektif Kriminologi*, (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1988)

Wawancara dengan Dr. Iwan di Hotel @Hom Semarang pada tanggal 21 Desember 2017

www.kpai.go.id, Kompilasi Pelanggaran Hak Anak 2007-2009, diakses pada 3 Maret 2018, pkl 16:16

BIODATA



Nama : **Muhamad Basir, S.H.I, M. Ag.**
Tempat Lahir : **Pekalongan**
Tanggal Lahir : **3 Agustus 1989**
Wali : **Wasdi/ Waryonah**
Alamat : **Dk. Picis Ds. Sengare Rt. 1 Rw. V**
Talun Pekalongan 51192

No. Hp . : **085878281511 – 085244320311**

Email : ***bashfrend@gmail.com***

PENIDDIKAN FORMAL

1. SDN 02 Sengare Lulus 2003
2. MTs. Fililal Talun (AL FATAH) Lulus 2005
3. MA NU Nurul Huda Semarang Lulus 2008
4. Akhwal As Syakhshiyah IAIN Walisongo Semarang Lulus 2012
5. Pascasarjana Studi Islam Kons. Hukum Islam UIN Walisongo Semarang Lulus 2018

PENIDDIKAN NON FORMAL

1. Santri PP. Al Ishlah Mangkangkulon Tugu Semarang Tahun 2005
2. Pendidikan Komputer ALFABANK di Semarang Tahun 2009
3. Pendidikan Khusus Profesi Advokat di Semarang Tahun 2013
4. Pendidikan Metode IBTIDAI di Jepara Tahun 2015
5. Pendidikan Pelatih Sepak Takraw Kota Semarang Tahun 2016
6. PKPNU (Pendidikan Kader NU) Kota Semarang Tahun 2017

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Pengurus IPNU di MA NU Nurul Huda Semarang Tahun 2005
2. Pengurus Dewan Ambalan Ki Joko Tingkir & Nyi Ageng Manila di MA NU Nurul Huda Semarang Tahun 2006
3. Pengurus PSHT UIN Walisongo Tahun 2011

4. Anggota IMPADIS (Iikatan Mahasiswa Pekalongan di Semarang) Tahun 2011
5. Pengurus TPQ-MADIN Hidayatul Mutallimin Smg Tahun 2012
6. Pengurus di PP Al Ishlah mangkangkuon Tahun 2012
7. Ketua KESIP (Keluarga Santri Pekalongan) di SMG Tahun 2013
8. Ketua Pengurus di Pondok Pesantren Al Ishlah Mangkangkulon Tugu Semarang Tahun 2015
9. Pengurus IRMAS MASjid At Taqwim Mangkangkuon Tugu Semarang Tahun 2016
10. Ketua Irmam Muda Masjid At Taqwim Mangkangkulon Tugu Semarang Tahun 2016
11. Anggoka FKPP Kota Semarang Tahun 2016
12. Pengurus PKPNU Kota Semarang Tahun 2017
13. Ketua IKSAMA (Ikatan Santri Mangkang) di SMG Tahun 2017
14. Wakil Ketua Ikatan Alumni MTs Al Fatah Talun Kabupaten Pekalongan Tahun 2017
15. Tim Advokasi di LWP NU Jateng Tahun 2018

PENGALAMAN KERJA

1. Guru di TPQ-MADIN Hidayatul Mutallimin Tahun 2009
2. Legal/ Kuasa Hukum di BMT NU Sejahtera Tahun 2013
3. Guru Privat Tahun 2014
4. Guru Ngaji di Ponpes Al Ishlah mulai Tahun 2014
5. Pelatih PSHT di Kota Semarang Tahun 2014
6. Advokat di LPKBHI UIN Walisongo Tahun 2014
7. Guru KOMPUTER di SDN2 Mororejo Kendal Tahun 2015
8. Advokat dan Advis Law di Kantor Advokat Muamad Basir & Rekan Tahun 2015
9. Guru Seni Rebana Klasik Tahun 2015

Semarang, 30 Agustus 2018

Muhamad Basir, S.H.I.,M.Ag.